



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 09 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo yang mengatur tentang retribusi daerah, perlu petunjuk pelaksanaannya yang mengatur hal-hal yang bersifat teknis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
9. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
10. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 08);
14. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 08 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Rumah Sakit Ainun Habibie (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 07).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
4. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi Gorontalo dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
9. Masa Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

11. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai pedoman teknis Satuan kerja Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo dalam melakukan pungutan atas retribusi daerah.

Pasal 3

Tujuan Pelaksanaan Pungutan Retribusi Daerah agar terwujud pengelolaan retribusi yang tertib administrasi, transparan dan akuntabel pada setiap Satuan kerja Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo yang melakukan pungutan atas retribusi daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo meliputi:

- a. tata cara pemungutan dan penyetoran retribusi;
- a. alokasi pemanfaatan dan penggunaan hasil retribusi;
- b. tata cara pengembalian pembayaran retribusi;
- c. insentif pemungutan;
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo mengusulkan bendahara penerimaan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (2) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo.

- (3) Wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi daerah kepada bendahara penerimaan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo yang melakukan pungutan atas retribusi daerah melalui loket pembayaran atau tempat yang telah ditentukan.

Pasal 6

- (1) Bendahara penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo pengelola retribusi daerah wajib menyetor seluruh penerimaan pada hari yang sama selama 1 x 24 Jam ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Gorontalo.
- (2) Penyetoran oleh bendahara penerima menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) yang dirinci menurut kelompok, jenis obyek retribusi, rincian obyek retribusi sesuai kode rekening.
- (3) Dokumen penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diambil pada Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo dan telah diregistrasi sebagai pengganti porporasi sesuai kebutuhan.
- (4) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dengan slip setoran Bank yang telah divalidasi.
- (5) Contoh Dokumen Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) yang diambil pada Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Dalam hal penyetoran penerimaan retribusi di wilayah yang terisolir sulit dijangkau dengan transportasi darat, laut dan Udara, maka penyetoran retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Gorontalo dapat dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penyetoran oleh wajib retribusi daerah.

BAB V

ALOKASI PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN HASIL RETRIBUSI

Pasal 8

Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo pengelola retribusi daerah melalui bendahara penerima menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Gorontalo untuk pemanfaatan dan pengaturannya sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI

TATA CARA PENGEMBALIAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 9

Bendahara penerimaan wajib melakukan perhitungan kembali dan jika terdapat kelebihan penyetoran, wajib retribusi berhak untuk mengajukan surat permohonan pengembalian pembayaran retribusi daerah melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo pengelola retribusi daerah, dan selanjutnya diproses melalui Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo.

Pasal 10

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama wajib retribusi;
- b. alamat wajib retribusi;
- c. jenis retribusi;
- d. jumlah yang dibayar;
- e. jumlah kelebihan bayar;
- f. tanggal dan nomor penetapan.

Pasal 11

Pengembalian pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo pengelola retribusi daerah.

BAB VII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo pengelola retribusi daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian insentif mengikuti Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Mekanisme Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo pengelola retribusi daerah, berkewajiban menyampaikan laporan dan pertanggung jawaban secara harian dan bulanan ke Gubernur melalui Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 12 Februari 2015
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 12 Februari 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR 09

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irizal Entengo, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 09 TAHUN 2015

TANGGAL : 12 Februari 2015

**TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PUNGUTAN RETRIBUSI
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
GORONTALO**



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

DINAS KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kelurahan Botu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo

Telp (0435) 821277/821446 Fax (0435) 821446

SKRD

(Surat Ketetapan Retribusi Daerah)

Sesuai Perda No..... Tahun.....

Nama :

Alamat :

Jenis Retribusi :

Masa Retribusi :

Tahun :

NPWP :

No.	Uraian	Rincian Perhitungan			
		Tarif	Vol.	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
				Jumlah	

Dengah Huruf :

(.....)

Gorontalo.

Tahun 20.....

a.n. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Unit Kerja

Nip

Catatan:

1. Lembar 1 Untuk Dinas Keuangan dan Aset Daerah (Bidang Pendapatan).
2. Lembar 2 Untuk Dinas yang bersangkutan.
3. Lembar 3 Untuk Wajib Pajak/Retribusi.
4. Penandatanganan dibubuhi Cap Dinas/Badan/Kantor/Unit Kerja

**TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO**



Telp (0435) 821277/821446 Fax (0435) 821446

SSRD

(Surat Setoran Retribusi Daerah)
Sesuai Perda No..... Tahun 20.....

NPWP :

No.	Nomor Rekening	Uraian	Jumlah	Ket.
Jumlah Total Setor Sesuai Rincian pada SKRD				

(.....)

Diterima Oleh Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :	Gorontalo,20..... Penyeter, (.....)
---	---

4. Penandatanganan dibubuhi Cap Dinas/Badan/Kantor/Unit Kerja